




## Playanan Pengujian Kendaraan Bermotor

No. SK :

### Persyaratan

1. Pemohon membawa Buku KIUR
2. Foto Copy STNK dan KTP Pemohon

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang kemeja pelayanan dengan membawa persyaratan Buku KIUR ,Foto Copy STNK dan KTP Pemohon1 Lembar
2. - JFU Memeriksa Kelengkapan Berkas yang di berikan Pemohon untuk di verifikasi jika Persyaratan tidak Lengkap berkas dikembalikan kepemohon; - JFU Memeriksa Kelengkapan Berkas yang di berikan Pemohon untuk di verifikasi dan di teruskan ke Penguji; - JFU menerima biaya Uji Fisik Kendaraan Bermotor.
3. Melakukan pemeriksaan uji fisik kelayakan kendaraan bermotor; - Jika kendaraan layak uji penguji menyerahkan berkas uji fisik ke pada Kepala UPTD PKB untuk di sahkan laik jalan; - Jika kendaraan tidak layak uji penguji mengembalikan berkas uji fisik ke JFU
4. Kepala UPTD PKB Menandatangani Pengesahan hasil Uji fisik kendaraan yang lulus uji dan diserahkan kembali ke JFU
5. JFU Mengesahkan/Menyetempel hasil uji fisik kendaraan bermotor dan mengembalikan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Perhubungan

Jl. Sp. Pengulu gayo 24562 082276218100

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Dinas Perhubungan

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. **Jasa Pengujian Awal :**

1. Mobil Penumpang Umum Rp. 30.000,- / Sekali Uji
2. Mobil Bus Dan Kendaraan Khusus Rp. 35.000,- / Sekali Uji
3. Mobar Dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) :
  - 0 s/d 3.000 Kg Rp. 35.000,- / Sekali Uji
  - 3.000 s/d 5.000 Kg Rp. 40.000,- / Sekali Uji
  - 5.000 Kg Keatas Rp. 50.000,- / Sekali Uji

1. **Pengujian Berkala :**

1. Mobil Penumpang Kereta Gandeng Dan Kereta Tempelan Rp. 20.000,- / Sekali Uji
2. Mobil Bis Dan Kendaraan Khusus Rp. 25.000,- / Sekali Uji
3. Mobil Barang Dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) :
  - 0 s/d 3.000 Kg Rp. 25.000,- / Sekali Uji
  - 3.000 s/d 5.000 Kg Rp. 35.000,- / Sekali Uji
  - 5.000 Kg Keatas Rp. 40.000,- / Sekali Uji

1. **Pengujian Penghapusan Dan Pemeriksaan Kondisi Khusus Kendaraan Bermotor Umum/Non. Pemerintah :**

1. Mobil Penumpang Umum Kereta Gan dengan Dan Kereta Tempelan Rp. 2.000.000,- / Sekali Uji
2. Mobil Bis Dan Kendaraan Khusus Rp. 1.000.000,- / Sekali Uji
3. Kendaraan Alat Berat Rp. 750.000,- / Sekali Uji

1. **Pengujian Pemeriksaan Kaca Berwarna Atau Dilapisi Dengan Bahan Pelapis Berwarna Sebagai Tambahan - Pada Badan Kendaraan Bermotor Rp. 30.000,- / Tahun / Kendaraan**
2. **Denda Jasa Pengujian Berkala Bagi Kendaraan Bermotor Yang Melakukan Uji Berkala Melewati Masa Yang Berlaku Uji Yang Lalu Rp. 20.000,- / Kendaraan.**

### Produk Pelayanan



## Dinas Perhubungan

Jl. Sp. Pengulu gayo 24562 082276218100

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Dinas Perhubungan

1. Jasa Pengujian Awal
2. Pengujian Berkala
3. Pengujian Penghapusan Dan Pemeriksaan Kondisi Khusus Kendaraan Bermotor Umum/Non. Pemerintah
4. Pengujian Pemeriksaan Kaca Berwarna Atau Dilapisi Dengan Bahan Pelapis Berwarna
5. Denda Jasa Pengujian Berkala Bagi Kendaraan Bermotor Yang Melakukan Uji Berkala Melewati Masa Yang - Berlaku Uji Yang Lalu

### Pengaduan Layanan

- Datang Langsung Ke Kantor UPTD – PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah
- Melalui Surat Langsung ke Kantor UPTD – PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah